



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KENDAL

NOMOR : 028 / 347 / 2022

TENTANG

PENETAPAN BESARAN SEWA/HARGA DASAR SEWA BARANG MILIK DAERAH
BERUPA TANAH SAWAH EKS BENGKOK DAN EKS BONDO DESA
KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI KENDAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan persewaan tanah sawah eks bengkok dan eks bondo desa milik Pemerintah Kabupaten Kendal, maka berdasarkan Berita Acara Hasil Penentuan Besaran Harga Dasar Sewa Tanah Sawah Eks Bengkok Dan Eks Bondo Desa Di 17 Kelurahan Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 Nomor : 028/2358/2022 tanggal 13 Juli 2022, ketentuan Pasal 116 ayat (1) *juncto* Pasal 118 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Pasal 116 ayat (1) *juncto* Pasal 118 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu menetapkan besaran Sewa/Harga Dasar Sewa Barang Milik Daerah berupa Tanah Sawah Eks Bengkok dan Eks Bondo Desa Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Sewa/Harga Dasar Sewa Barang Milik Daerah berupa Tanah Sawah Eks Bengkok dan Eks Bondo Desa Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 176);
9. Keputusan Bupati Kendal Nomor : 900/43/2022 tanggal 8 Februari 2022 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah dan Pengguna Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Besaran Sewa/Harga Dasar Sewa Barang Milik Daerah berupa Tanah Sawah Eks Bengkok dan Eks Bondo Desa Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Besaran Sewa/Harga Dasar Sewa sebagaimana dimaksud diktum KESATU digunakan dalam kegiatan persewaan barang milik daerah berupa Tanah Sawah Eks Bengkok dan Eks Bondo Desa Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal

Pada tanggal 30 September 2022



BUPATI KENDAL,

DICO M. GANINDUTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Inspektur Kabupaten Kendal;
 2. Arsip.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL

NOMOR :

TANGGAL :

BESARAN SEWA/HARGA DASAR SEWA BARANG MILIK DAERAH BERUPA
TANAH SAWAH EKS BENGKOK DAN EKS BONDO DESA KABUPATEN KENDAL
TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	KELURAHAN	LUAS (Ha)	HARGA DASAR (Per Ha. / Borongan)		HARGA KESELURUHAN	KETERANGAN
			Satu tahun	Setengah tahun		
1	2	3	4	5	6	7
1	Bugangin	11,9131	Rp. 9.800.000	Rp. -	Rp. 116.748.380	
2	Jetis	6,3836	Rp. 12.000.000	Rp. -	Rp. 76.603.200	
3	Tunggulrejo	1,8549	Rp. 10.800.000	Rp. -	Rp. 20.032.920	
4	Langenharjo	17,9817	Rp. 99.500.000	Rp. -	Rp. 99.500.000	Tidak/kurang Produktif (Borongan)
5	Kalibuntu Wetan	18,9342	Rp. 11.600.000	Rp. -	Rp. 219.636.720	
		5,5470	Rp. 2.500.000	Rp. -	Rp. 2.500.000	Tidak/kurang Produktif (Borongan)
6	Sijeruk	7,4858	Rp. 13.500.000	Rp. -	Rp. 101.058.300	
7	Jotang	10,5472	Rp. 13.100.000	Rp. -	Rp. 138.168.320	
8	Kebondalem	4,7524	Rp. 11.700.000	Rp. -	Rp. 55.603.080	
9	Trompo	10,3698	Rp. 13.500.000	Rp. -	Rp. 139.992.300	
10	Candiroto	10,0529	Rp. 12.800.000	Rp. -	Rp. 128.677.120	
11	Balok	1,1545	Rp. 11.300.000	Rp. -	Rp. 13.045.850	
		13,5947	Rp. 4.500.000	Rp. -	Rp. 4.500.000	Tidak/kurang Produktif (Borongan)
12	Ngilir	4,0705	Rp. 15.500.000	Rp. -	Rp. 63.092.750	
		7,3465	Rp. 2.700.000	Rp. -	Rp. 2.700.000	Tidak/kurang Produktif (Borongan)
13	Sukodono	14,4437	Rp. 14.500.000	Rp. -	Rp. 209.433.650	
14	Ketapang	20,6670	Rp. 15.100.000	Rp. -	Rp. 312.071.700	
15	Banyutowo	5,1050	Rp. 14.800.000	Rp. -	Rp. 75.554.000	
		23,4801	Rp. 2.400.000	Rp. -	Rp. 2.400.000	Tidak/kurang Produktif (Borongan)
16	Bandengan	15,0418	Rp. 7.500.000	Rp. -	Rp. 7.500.000	Tidak/kurang Produktif (Borongan)
17	Karangsari	5,0024	Rp. 14.500.000	Rp. -	Rp. 72.534.800	
		37,0888	Rp. 5.100.000	Rp. -	Rp. 5.100.000	Tidak/kurang Produktif (Borongan)
		0,2050	Rp. -	Rp. 7.250.000	Rp. 1.486.250	
Jumlah		253,0226	Rp. 318.700.000	Rp. 7.250.000	Rp. 1.867.939.340	

BUPATI KENDAL,

 DICO M. GANINDUTO